

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK :Udara Yang Sehat Dan Bersih Merupakan Hak Bagi Setiap Orang Maka Diperlukan Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mencegah Dampak Penggunaan Rokok Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kesehatan, Guna Terwujudnya Derajat Kesehatan Yang Optimal.

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188 / MENKES /PB /I/ 2011 .

Perda Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Penandaan Kawasan Tanpa Rokok Kewajiban Dan Larangan Peran Serta Masyarakat Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Pengawasan Oleh Pimpinan Atau Penanggung Jawab Ktr Pengawasan Oleh Skpd Yang Tugas Pokok Dan Fungsinya Di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Pembinaan Dan Pelaporan Penyidikan Ketentuan Pidana.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 10 JUNI 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E